



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaku
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Disusun oleh:

ALLYA PUTRI YULIYANI
NIM. 205210312

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENERAPAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR
53/Pid.Sus/2021/PN Pky)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Allya Putri Yuliyani
NIM : 205210312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : ALLYA PUTRI YULIYANI
NIM : 205210312
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky)
Title : Application of Article 44 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 Against Perpetrators of Domestic Violence (Study Decision Number 53/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. LEWIANDY, S.H., LL.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 10-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : ALLYA PUTRI YULIYANI
NIM : 205210312
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, perampasan kebebasan, pemaksaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau selanjutnya disingkat UU PKDRT. Namun terdapat beberapa konsekuensi dari hadirnya undang-undang ini, perempuan korban KDRT enggan untuk melaporkan kekerasan yang perempuan alami. Salah satu Faktor adalah pernikahan siri, pasangan yang melakukan pernikahan siri dan terjadi KDRT kebanyakan tidak dapat dijerat dengan pasal KDRT karena status pernikahan siri dimata hukum positif tidak dapat dibuktikan ke sah an nya. Dari studi putusan yang diambil oleh penulis terdapat kasus KDRT yang dialami oleh pasangan yang hanya menikah siri tetapi hakim menerapkan pasal KDRT pada kasus tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menetapkan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT pada putusan pengadilan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky. Untuk mengetahui apakah hukuman yang diterapkan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT sudah dapat memberikan perlindungan terhadap korban dari pelaku KDRT. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti menyadari bahwa masih terdapat ketidaksamaan Persepsi terkait penerapan Undang-Undang PKDRT pada kasus KDRT yang terjadi dalam pernikahan siri dan menyebabkan ketidakpastian hukum, penerapan UU PKDRT pada kasus ini juga tidak maksimal karena korban tidak mendapatkan bantuan lainnya seperti bantuan konseling, bantuan perlindungan terhadap keluarga nya dan lain sebagainya.

Kata kunci: KDRT, Nikah siri, Pasal 44 Ayat (1), perlindungan korban

ABSTRACT

Domestic violence is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological and neglect, deprivation of freedom, unlawful coercion within the scope of the household. In Indonesia, domestic violence is regulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence or hereinafter abbreviated as PKDRT Law. However, there are several consequences of the presence of this law, women victims of domestic violence are reluctant to report the violence they experience. One factor is siri marriage, couples who conduct siri marriages and domestic violence occurs mostly cannot be charged with domestic violence articles because their status in the eyes of positive law cannot be proven. From the study of decisions taken by the author there are cases of domestic violence experienced by couples who are only married siri but the judge applies the domestic violence article to the case. The purpose of this study is to find out how the judge in determining Article 44 Paragraph (1) of the PKDRT Law in court decision number 53/Pid.Sus/2021/PN Pky. To find out whether the penalty applied based on Article 44 Paragraph (1) of the PKDRT Law can provide protection to victims of perpetrators of domestic violence. The method used is the normative method using secondary data. The conclusion of this study is that researchers realize that there is still a lack of perception regarding the application of the PKDRT Law in cases of domestic violence that occur in siri marriage and cause legal uncertainty, the application of the PKDRT Law in this case is also not optimal because victims do not get other rocks such as counseling assistance, assistance in protecting their families and so on.

Keywords: Domestic violence, siri marriage, Article 44 Paragraph (1), victim protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/Pn Pky)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Skripsi ini disusun sebagai wujud dari proses pembelajaran yang telah penulis jalani selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan sekaligus Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus Wakil Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu dalam memberikan saran dan masukan dalam menyusun penulisan skripsi ini.
4. Ibu Etiek Kurniawati, selaku ibu dari penulis, yang telah memberikan dukungan moral dan materil dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Kasinem, selaku nenek dari penulis, yang telah memberikan dukungan penuh melalui masakannya sehingga penulis dapat fokus dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dekat penulis yaitu Ica, Dena, Dewi, Pia, yang telah memberikan semangat dan selalu meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Teman-teman magang penulis yaitu Mira, Iyal, Alip, yang telah memberikan masukan dan semangat selama penulis mengerjakan skripsi di tempat magang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terakhir kepada diri saya sendiri, karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini walau terdapat banyak cobaan yang datang tetapi tetap optimis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Pernyataan

Nama : ALLYA PUTRI YULIYANI
NIM : 205210312
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2024
Yang menyatakan



ALLYA PUTRI YULIYANI
NIM. 205210312

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Bagan	xii
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA TEORETIS	19
A. Teori Keadilan	19
B. Teori Hak Asasi Manusia	24
C. Teori Kepastian Hukum.....	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Kasus Posisi.....	33
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	36
C. Fakta Di Persidangan	39
D. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu	44
E. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	49

A. Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Oleh Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky	49
B. Dampak Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Terhadap Korban KDRT Dalam Pernikahan Siri Pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky	64
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR BAGAN

Bagan KDRT	12
------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU PKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU	: Undang-Undang
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUA	: Kantor Urusan Agama

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance (LOA) Sinta 4*
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor
53/Pid.Sus/2021/Pn Pky